

BUPATI KOLTIM SERAHKAN SERTIFIKAT LOKASI PERKANTORAN KEMENAG



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/19/Sertifikat-Koltim.jpg.webp>

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abd Azis menyerahkan sertifikat untuk lokasi perkantoran terhadap Kementerian Agama (Kemenag) Koltim.

Sertifikat ini diserahkan bupati, disela-sela pembukaan acara Pengukuhan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM) sekaligus penyerahan Sertifikat LMD 1 dan Sertifikat Kompetensi, di Aula Rujab Bupati, (18/9).

Dalam sambutannya, bupati Azis, dalam pernyataan yang diterima, Kamis, menyampaikan pentingnya penguatan peran Madrasah dalam mencetak generasi berkualitas.

"Saya berharap musyawarah ini, dapat meningkatkan kolaborasi antar kepala madrasah dalam upaya bersama memajukan pendidikan di Kolaka Timur," harapnya.

Selain itu, penyerahan sertifikat LMD 1 dan sertifikat kompetensi kepada para guru dan tenaga pendidikan, menjadi momen penting dalam pengakuan atas dedikasi mereka. "Dengan sertifikat tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kolaka Timur dapat semakin meningkat," harapnya.

Acara ini dihadiri Kepala Kantor Kemenag Koltim, kepala madrasah, puluhan guru, dan stakeholder pendidikan setempat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470343/bupati-koltim-serahkan-sertifikat-lokasi-perkantoran-kemenag>, “Bupati Koltim Serahkan Sertifikat Lokasi Perkantoran Kemenag”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/984896/bupati-koltim-serahkan-sertifikat-lokasi-perkantoran-kemenag>, “Bupati Koltim Serahkan Sertifikat Lokasi Perkantoran Kemenag”, tanggal 19 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- a. Pasal 31:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- b. Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.